

4. LOKASI KEGIATAN

Seluruh kegiatan berada di BPS Pusat yang berlokasi di Jl. dr. Sutomo No. 6 - 8 Jakarta Pusat.

5. CAKUPAN KEGIATAN

Kegiatan ini mencakup wilayah seluruh kecamatan di 514 kabupaten/kota di 38 provinsi tidak termasuk daerah hasil pemekaran selama periode kegiatan.

6. GLOSSARIUM

CDR (*Call Detail Record*) adalah rekaman detail panggilan. CDR diproduksi oleh pertukaran telepon atau peralatan telekomunikasi lainnya yang mendokumentasikan rincian setiap transaksi komunikasi yang melewati fasilitas atau perangkat tersebut dan dapat disimpan secara terpusat oleh penyedia.

Data Aggregate adalah hasil olahan data *non-aggregate* dengan tujuan tertentu.

Data Non-aggregate adalah data yang sudah melalui proses *cleansing* diantaranya penghapusan *fast movers* serta melalui serangkaian metodologi hingga menghasilkan *output* dari definisi yang disepakati dan telah dianonimisasi.

Data Output adalah hasil analisa data yang dikeluarkan oleh Penyedia untuk keperluan Pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak Badan Pusat Statistik, sebagaimana yang tertuang pada Keluaran (Output) KAK ini.

Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) adalah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di 11 provinsi di bagian barat, tengah, hingga timur Indonesia. DPP ditetapkan sejumlah 10 lokasi, yaitu Danau Toba, Bangka Belitung, Borobudur - Yogyakarta - Prambanan, Bromo Tengger Semeru, Lombok - Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado - Likupang, Wakatobi, Morotai, dan Raja Ampat. Sepuluh destinasi ini memiliki potensi, keunikan dan daya tarik wisata yang besar, namun masih perlu banyak sentuhan untuk dikembangkan. Pengembangan destinasi prioritas merupakan bentuk perwujudan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011. PP inilah yang menjadi dasar dalam pembangunan pariwisata guna meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi dan mewujudkan industri pariwisata yang mampu menjadi penggerak ekonomi nasional.

penugasan tenaga ahli dimaksud tidak menimbulkan biaya tambahan di luar ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati.

Penunjukan tenaga ahli yang akan terlibat dalam pekerjaan ini harus disampaikan pada saat *kick off meeting* dengan dihadiri oleh yang bersangkutan kecuali berhalangan karena sesuatu hal. Daftar tenaga ahli dituangkan dalam berita acara untuk diserahkan kepada PPK BPS. Apabila pada saat pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan tenaga ahli, pihak penyedia harus segera menyampaikan kepada PPK dan membuat berita acara atas perubahan tenaga ahli tersebut beserta alasan perubahannya.

10. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Pengadaan Koneksi Mediasi Data MPD Wisatawan Nusantara Berdasarkan Data *Mobile Network Operator* Tahun 2026 adalah sejak tanggal persetujuan pembelian e-katalog sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Rincian tahapan dan waktu pelaksanaan dapat dilihat pada jadwal terlampir.

11. Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

Prioritas penggunaan produk dalam negeri (PDN) dengan memilih salah satu dari ketentuan identifikasi prioritas PDN dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berdasarkan urutan berikut:

1. Barang/jasa memiliki TKDN dan BMP di atas 40% sehingga pilih barang yang ber-TKDN di atas 25%;
2. Barang/jasa memiliki TKDN kurang dari 25%;
3. Barang/jasa tidak memiliki TKDN namun merupakan Produk Dalam Negeri (barang yang diproduksi dan finishing di Indonesia, apapun mereknya); atau
4. Barang impor.

12. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Sumber dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan **Pengadaan Koneksi Mediasi Data MPD Wisatawan Nusantara Berdasarkan Data *Mobile Network Operator* Tahun 2026** adalah berasal dari pagu anggaran BPS dengan kode pembebanan 054.GG.2896.QMA.006.052.107.522191 dengan nilai rencana anggaran biaya (RAB) sebesar **Rp 27.883.000.000,00** (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan rincian pada Lampiran IV. ✓